

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 51 TAHUN 2005

TANGGAL : 17 MARET 2005

TENTANG :

PENINGKATAN STATUS DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI KABUPATEN MAJALENGKA



SMA NEGERI 1 SUMBERJAYA



Bupati Majalengka

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 51 TAHUN 2005

TENTANG :

PENINGKATAN STATUS DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK),
DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan daya tampung bagi siswa lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama dan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia, dipandang perlu untuk meningkatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Majalengka ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, dan sesuai dengan Berita Acara Nomor 421/199-Dis.PK/2004 tanggal 30 Agustus 2004, maka perlu meningkatkan Status dan Pengerian Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Peraturan 2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 30, Seri D) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 31, Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN STATUS DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN MAJALENGKA |
| PERTAMA | Meningkatkan Status dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | Pembina Teknis Pendidikan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA menjadi tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. |

KETIGA 3

KETIGA

- : Semua asset dan dokumen yang sebelumnya merupakan milik Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA menjadi milik Pemerintah Kabupaten Majalengka.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 17 Maret 2005



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 51 TAHUN 2005

Tanggal : 17 MARET 2005

Tentang : PENINGKATAN STATUS DAN
PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP), SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA), DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) DI KABUPATEN MAJALENGKA

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kadipaten	Desa Heuleut Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.
2.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Majalengka	Jl. Raya Cikasarung -Dawuan No. 57 Desa Cikasarung Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.
3.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panyingkiran	Jl. Kira Pandak Desa Karya Mukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka.
4.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumberjaya	Desa Rancaputat Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka



BUPATI MAJALENGKA

TUTTY HAYATI ANWAR

BERITA ACARA
SERAH TERIMA UANG PEMBAYARAN GANTI RUGI TANAH
KEGIATAN PEMBEBASAN TANAH SMA NEGERI 1 SUMBERJAYA
TAHUN 2003



SMA NEGERI 1 SUMBERJAYA



Tahun 2003 Nomor 136

Bupati Majalengka

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 136 Tahun 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Nasional, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum, memerlukan bidang tanah yang cukup dan untuk itu pengadaannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut di atas dan sesuai dengan pasal 6 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, dipandang perlu membentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Keputusan 2

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 30, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 31, Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN MAJALENGKA**

PERTAMA : Membentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di atas 1 (satu) Ha.
2. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan.
3. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
4. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepas atau diserahkan.
5. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut.
6. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian.
7. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatasnya.
8. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

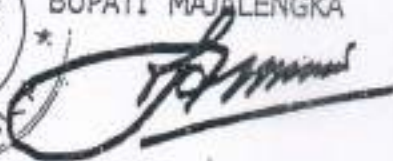
KETIGA 3

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 590.05/Kep.327-BPN/2002 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 25 April 2005



BUPATI MAJALENGKA



TUTTY HAYATI ANWAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 136 Tahun 2005
Tanggal : 25 April 2005
Tentang : **PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN MAJALENGKA**

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Ketua Merangkap Anggota | : | Bupati Majalengka |
| 2. Wakil Ketua Merangkap Anggota | : | Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka |
| 3. Sekretaris I Bukan Anggota | : | Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka |
| 4. Sekretaris II Bukan Anggota | : | Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka |
| 5. Anggota | : | 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kuningan
2. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majalengka
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka
4. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung
5. Lurah/Kuwu yang Wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung. |



BUPATI MAJALENGKA

TUTTY HAYATI ANWAR

DOKUMEN

PEMBEBASAN TANAH SMU NEGERI I
SUMBERJAYA TAHUN ANGGARAN 2003



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN
JALAN K.H. ABDUL HALIM NO.97 MAJALENGKA



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJALENGKA

Alamat : Jalan Gerakan Koperasi No. 41 Telp. (0233) 281063

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CHANUEL FELLER, SH. MM.
Umur : 40 tahun
Jabatan : Kepala Seksi Hak Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten
Majalengka.
Alamat : Jl. Gerakan Koperasi Kab. Majalengka.

Menunjuk Surat permohonan dari Sdr. SUDIRMAN, SPd, Pimpinan Kegiatan Dana pendamping SMU Negeri 1, Sumberjaya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka tanggal 19 Nopember 2003, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di :

Blok/Jalan : Blok 3 RT 01 / RW 02
Desa : Rancaputat
Kecamatan : Sumberjaya
Status Tanah : Tanah Negara bekas Milik adat.
Luas : $\pm 10.094,14$ M2 (Sepuluh ribu sembilan puluh empat koma empat belas meter persegi)

Berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada pada kantor kami, bidang tanah tersebut belum diterbitkan sertifikatnya, dan sampai saat ini sedang dalam proses pengukuran dan pembuatan surat ukurnya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka, 21 - Nopember - 2003

An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MAJALENGKA
KEPALA SEKSI HAK HAK ATAS TANAH



CHANUEL FELLER, SH. MM.
NIP. 010 196 450



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN SUMBERJAYA
DESA RANCAPUTAT

Jalan Raya Desa Rancaputat Sumberjaya Majalengka 45455

SURAT KETERANGAN
Nomor : 140/42/VI/Des/2004.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Rancaputat Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka menerangkan bahwa tanah/lahan yang dipergunakan untuk bangunan/gedung SMA Negeri 1 Sumberjaya Kabupaten Majalengka dibeli dari masyarakat yaitu :

- | | |
|-----------|--|
| 1. JASIM | Alamat Bongas Wetan luas 6018,27 m2 persil No. 37 |
| 2. RASKIM | Alamat Desa Rancaputat luas 1767,27 m2 persil No37 |
| 3. AHIM | Alamat Desa Rancaputat luas 2314 m2 persil No. 37 |

Jumlah seluruhnya 10.100,14 m2.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CATATAN:

Yang Menjual :

- | | | |
|-----------|---|---|
| 1. JASIM | (|) |
| 2. RASKIM | (|) |
| 3. AHIM | (|) |

Sumberjaya, Juni 2004

Kepala Desa,



KEMENTERIAN RIJAN
DIREKTORAT JENDERA
NPWP 00.463.043.01438.000
UPTD SMAN I SUMBERJAYA
DESA RANGCAPUTAT
RANGCAPUTAT SUMBERJAYA
MAJALENGKA JAWA BARAT
Ternyata 25.05.2005

FOTO REKENING SMA NEGERI 1 SUMBERJAYA MAJALENGKA

